



PUTUSAN

Nomor 1404/Pdt.G/2021/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah komulasi Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Kota Gajah Timur, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah, dalam perkara ini berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **21 Juni 2021**, memberi kuasa penuh kepada **Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H., Advokat/Pengacara** pada kantor hukum **ZIMI JAENAL BACHRI, S.H., M.H., & REKAN** yang berkedudukan di Jl Lintas Sumatera, Dusun I Terbanggi Subing, RT.004, RW.000, Kelurahan Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Kota Gajah Timur, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 25 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 1404/Pdt.G/2021/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17, Putusan Nomor 1404/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang menikah pada tanggal 18-10-1991 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Gajah yang pernikahannya dilangsungkan di Kampung Kota Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah dengan wali Nikah Ayah Kandung Penggugat bernama Mujoko dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Pak Simun dan Pak Supriyanto dan ada Ijab Qabul antara mempelai laki – laki dengan wali nikah dan mas kawin berupa uang Rp.1.000., di-bayar Tunai;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kampung Kota Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung sampai dengan berpisah;
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing masing bernama;
 - a. XXXXX, umur 27 tahun;
 - b. XXXXX, umur 21 tahun,saat ini keduanya dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Penggugat sampaikan untuk keperluan Permohonan Gugatan cerai terhadap suami Penggugat;
7. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak bulan Januari tahun 2017 adapun yang menjadi penyebabnya:
 - a. Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup dan layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering marah marah dengan alasa yang tidak jelas;

Halaman 2 dari 17, Putusan Nomor 1404/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember tahun 2017, yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat terpaksa memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dengan bekerja serabutan dan Tergugat pula sering marah marah dengan alasan yang tidak jelas memiliki wanita idaman lain, yang pada akhirnya terjadi percekocan dimana setelah cekcok keduanya berpisah rumah yang sudah berjalan lebih kurang 3 tahun 6 Bulan, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki hubungan baik lahir maupun bathin;
9. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil
10. Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan buku nikah karena Penggugat dan Tergugat kurang melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran pernikahan, untuk itu Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat disahkan/diisbatkan sebagai syarat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih;
11. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**), yang dilaksanakan pada tanggal 18-10-1991 di

Halaman 3 dari 17, Putusan Nomor 1404/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kota Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

4. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena dalam gugatannya Penggugat memohon itsbat nikah sekaligus gugatan cerai maka Majelis Hakim memeriksa terlebih dahulu permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17, Putusan Nomor 1404/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bukti Surat:

1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK.XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 4 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

1.2 Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Pernikahan atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor XXXXX, tertanggal 16 Juni 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotagajah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

2.

Bukti Saksi:

Saksi 1, Nama XXXXX, Umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Kota Gajah Timur, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1991;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat Kampung Kota Gajah Timur;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah kandung Penggugat bernama Mujoko;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Simun dan Supriyanto;

Halaman 5 dari 17, Putusan Nomor 1404/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kampung Kota Gajah Timur, sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat dan Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 17, Putusan Nomor 1404/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, Nama **XXXXX**, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Kotagajah Timur, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1991;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua (saksi) Kampung Kota Gajah Timur;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah kandung Penggugat bernama Mujoko;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Simun dan Supriyanto;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kampung Kota Gajah Timur, sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Halaman 7 dari 17, Putusan Nomor 1404/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat dan Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sering melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 17, Putusan Nomor 1404/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat islam pada tanggal 18 Oktober 1991 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Mujoko, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), saksi pernikahan pada waktu itu bernama Simun dan Supriyanto yang dilaksanakan di Kecamatan Kotagajah, serta saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sesuai yang dikehendaki PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan hal tersebut merupakan dasar adanya perceraian dalam perkara ini, sebagai berikut:

I. Tentang Isbat Nikah

Menimbang, bahwa dalil permohonan Isbat Nikah Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat islam pada tanggal 18 Oktober 1991 di wilayah Hukum KUA Kecamatan Kotagajah dengan wali nikah saat itu adalah ayah kandung Penggugat bernama Mujoko dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai, saksi

Halaman 9 dari 17, Putusan Nomor 1404/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan pada waktu itu bernama Simun dan Supriyanto, namun Penggugat tidak mendapatkan kutipan akta nikah karena tidak melaporkan pernikahan Penggugat dan Tergugat kepada pejabat yang berwenang, dan saat ini Penggugat memerlukan bukti perkawinannya untuk proses perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, dan P.2, serta keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah bermeterai cukup berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta keempat bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh karenanya secara formil dan materil ketiga alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 284 RBg oleh karena itu bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dan fotokopi surat keterangan pernikahan tidak tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat yang kedua alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Lampung Tengah, dan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA Kecamatan Kotagajah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 285, Pasal 308, dan Pasal 309 RBg, serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syari'at Islam, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, disaksikan dua orang saksi nikah, dengan maskawin berupa uang sejumlah Uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan pada saat akad nikah dilangsungkan Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang, tidak ada pertalian nasab maupun sesusuan

Halaman 10 dari 17, Putusan Nomor 1404/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara keduanya, serta selama ini tidak ada orang lain yang mengganggu gugat perkawinan Penggugat dan Tergugat, ternyata dalil-dalil tersebut telah didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan di persidangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 1991, telah terjadi akad nikah secara syari'at islam antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Kotagajah, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Mujoko, disaksikan dua orang saksi yang bernama Simun dan Supriyanto, dengan maskawin berupa uang sejumlah Uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syari'at islam;
3. Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan keduanya tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "*Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian*", maka pernikahan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah, sehingga pernikahan Penggugat tersebut dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Halaman 11 dari 17, Putusan Nomor 1404/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa isbat nikah Penggugat telah dapat dibuktikan sehingga dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena isbat nikah Penggugat dapat untuk dikabulkan, maka dapat ditetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di wilayah hukum KUA Kecamatan Kotagajah pada tanggal 18 Oktober 1991, dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Gunung Sugih yang akan dituangkan dalam dictum amar putusan perkara ini;

II. Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah beralasan hukum. Untuk itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara isbat nikah, dimana Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan secukupnya yang pada pokoknya mengabulkan permohonan isbat nikah *a quo*, maka Majelis Hakim cukup merujuk pada pertimbangan hukum tersebut di atas, dan selanjutnya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki "*legal standing*" dalam pokok perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *dalil-dalil* gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17, Putusan Nomor 1404/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering Terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat dan Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa puncaknya, disebabkan oleh persoalan tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun tanpa saling berkomunikasi lagi;
5. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [vide: Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [vide: Pasal 175 RBg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi di depan sidang di bawah sumpah, keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara ini, serta menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun tanpa saling berkomunikasi lagi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Halaman 13 dari 17, Putusan Nomor 1404/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Lampung Tengah dan memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Tergugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat dan Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun tanpa saling berkomunikasi lagi;
4. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun tanpa saling berkomunikasi lagi, maka maksud dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh as Sunnah*, Juz II, halaman 290, yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, sebagai berikut:

Halaman 14 dari 17, Putusan Nomor 1404/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 3 (tiga) Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat akan dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan akan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2.

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 15 dari 17, Putusan Nomor 1404/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**), yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 1991 di Kampung Kota Gajah Timur, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah;

4.

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

5.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Kamis** tanggal **22 Juli 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **12 Zulhijjah 1442** Hijriyah, oleh kami, **Mohammad Ilhamuna, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.** dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Fatma, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Mohammad Ilhamuna, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Novendri Eka Saputra, S.H.I

Halaman 16 dari 17, Putusan Nomor 1404/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fatma, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses	: Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp300.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
- PNB	: Rp20.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h : Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).